



P U T U S A N
Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Setiawan bin Sumarso.**
2. Tempat lahir : **Kampar.**
3. Umur/tanggal lahir : **22 Tahun/03 Mei 2002.**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
5. Kebangsaan : **Indonesia.**
6. Tempat tinggal : **Dusun II Kijang Jaya RT. 010 RW. 003 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab Kampar.**
7. Agama : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Belum Bekerja/Tidak Bekerja.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk keroncong;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet pria warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kosmetik warna merah;
 - Uang tunai sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Dior;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F VARIAN 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
 - 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
 - 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua;
 - 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang pendek bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Erwin bin Tukio (Alm).
 4. Menetapkan agar Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) di Dusun V Jalur IV RT.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso yang sebelumnya sudah memastikan keadaan rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) dalam keadaan kosong, kemudian pergi menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membuka papan dinding dapur dengan maksud untuk membuka pintu belakang rumah. Berhasil membuka papan tersebut, lalu Terdakwa pun membuka pintu belakang rumah dan masuk ke ruangan tengah. Oleh karena pintu ruangan tengah juga dalam keadaan terkunci, lalu pintu tengah tersebut Terdakwa rusak dengan cara di congkel, sehingga kunci pintu menjadi rusak dan pintu berhasil di buka. Berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm), Terdakwa pun berusaha menemukan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Pada saat itu, Terdakwa yang melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm) langsung membuka jok sepeda motor dan berhasil menemukan sebuah tas merah yang ternyata di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menemukan uang tersebut, lalu Terdakwa pun menyimpan uang tersebut di dalam saku celana Terdakwa. Berhasil mendapatkan uang tersebut, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar Saksi Erwin bin Tukio (Alm). Pada saat berada di dalam kamar, lalu Terdakwa pun membuka lemari pakaian dan kembali berhasil menemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selain menemukan uang tersebut, Terdakwa juga menemukan 2 (dua) buah gelang emas dengan jenis gelang rantai dan gelang keroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam merek Alexander Christy, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan. Selain itu, Terdakwa juga berhasil menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah kamera

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV dan 2 (dua) unit handphone Vivo warna hitam dan warna biru. Berhasil mendapatkan uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp39.725.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berhasil Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) tersebut, selanjutnya Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F Varian 1, 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 3 (tiga) helai baju kaos yang terdiri dari 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua, 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah parang pendek, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru. Selanjutnya Saksi Erwin bin Tukio (Alm) telah tiba di rumahnya dan menukan keadaan rumah sudah berubah, kemudian langsung memeriksa tas merah yang ada di dalam jok sepeda motor miliknya. Setelah mengetahui keberadaan tas merah tersebut telah hilang, lalu Saksi Erwin bin Tukio (Alm) pun memeriksa kamarnya dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar telah terbuka dengan uang dan barang-barang lainnya juga telah hilang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Saksi Erwin bin Tukio (Alm) mendapatkan informasi Terdakwa ada membeli Handphone dengan uang baruan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta membeli sepeda motor KLX dan berada di Padang Sumatera Barat, selanjutnya Saksi Erwin bin Tukio (Alm) berangkat ke Padang dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Erwin bin Tukio (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke mobil Erwin bin Tukio (Alm) serta melakukan interogasi kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku telah membongkar rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Erwin bin Tukio (Alm) setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
Atau
Kedua

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso yang sebelumnya sudah memastikan keadaan rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) dalam keadaan kosong, kemudian pergi menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membuka pintu belakang rumah dan masuk ke ruangan tengah. Berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm), Terdakwa pun berusaha menemukan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Pada saat itu, Terdakwa yang melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm) langsung membuka jok sepeda motor dan berhasil menemukan sebuah tas merah yang ternyata di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menemukan uang tersebut, lalu Terdakwa pun menyimpan uang tersebut di dalam saku celana Terdakwa. Berhasil mendapatkan uang tersebut, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar Saksi Erwin bin Tukio (Alm). Pada saat berada di dalam kamar, lalu Terdakwa pun membuka lemari pakaian dan kembali berhasil menemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selain menemukan uang tersebut, Terdakwa juga menemukan 2 (dua) buah gelang emas dengan jenis gelang rantai dan gelang keroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam merek Alexander Christy, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan. Selain itu, Terdakwa juga berhasil menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah kamera CCTV dan 2 (dua) unit handphone Vivo warna hitam dan warna biru. Berhasil mendapatkan uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui pintu belakang rumah.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp39.725.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berhasil Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F Varian 1, 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 3 (tiga) helai baju kaos yang terdiri dari 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua, 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah parang pendek, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru. Selanjutnya Saksi Erwin bin Tukio (Alm) telah tiba di rumahnya dan menukan keadaan rumah sudah berubah, kemudian langsung memeriksa tas merah yang ada di dalam jok sepeda motor miliknya. Setelah mengetahui keberadaan tas merah tersebut telah hilang, lalu Saksi Erwin bin Tukio (Alm) pun memeriksa kamarnya dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar telah terbuka dengan uang dan barang-barang lainnya juga telah hilang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Saksi Erwin Bin Tukio (Alm) mendapatkan informasi Terdakwa ada membeli Handphone dengan uang baruan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta membeli sepeda motor KLX dan berada di Padang Sumatera Barat, selanjutnya Saksi Erwin bin Tukio (Alm) berangkat ke Padang dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Erwin bin Tukio (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke mobil Erwin bin Tukio (Alm) serta melakukan interogasi kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku telah membongkar rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Erwin bin Tukio (Alm) setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Erwin bin Tukio (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama istri Saksi yang bernama Marlena dan anak-anak Saksi pergi takbiran keliling di Desa Kijang Jaya setelah selesai takbiran Saksi pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi pada hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB lalu Saksi pulang dari takbiran dan masuk ke rumah Saksi melihat sepeda motor Saksi baru mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi pulang dari takbiran dan masuk ke rumah Saksi dan melihat sepeda motor beat Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di ruang tamu sudah berpindah ke ruang tengah dan Saksi melihat jok sepeda motor sudah terbuka dan melihat tas warna merah yang berisikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah hilang kemudian Saksi langsung ke kamar Saksi dan Saksi melihat lemari baju sudah terbuka lalu Saksi mengecek dompet Saksi yang berisikan uang sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru selanjutnya Saksi cek ke belakang dan Saksi melihat pintu tengah kuncinya sudah rusak seperti di congkel dan papan dinding dapur sudah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar papan selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke tetangga sebelah rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp67.500,000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) parang yang bergagang kayu warna coklat yang digunakan untuk mencongkel pintu tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, 11 April 2024 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membeli handphone dengan uang baruan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat informasi juga bahwa Terdakwa baru membeli sepeda motor KLX dan posisi Terdakwa sedang berada di Padang Sumatera Barat selanjutnya Saksi berangkat ke Sumatera Barat pada hari Jumat, 12 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan sampai di Padang tepatnya di pantai pisang-pisang pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang dari Pulau Pesumpahan selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang Saksi yang hilang dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi selanjutnya Saksi membawa Terdakwa pulang ke Tapung lalu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Marlena binti Suyatno (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama suami Saksi yang bernama Erwin dan anak-anak Saksi pergi takbiran keliling di Desa Kijang Jaya setelah selesai takbiran Saksi pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi pada hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB lalu Saksi pulang dari takbiran dan masuk ke rumah Saksi melihat sepeda motor Saksi baru mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi pulang dari takbiran dan masuk ke rumah Saksi dan melihat sepeda motor beat Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di ruang tamu sudah berpindah ke ruang tengah dan Saksi melihat jok sepeda motor sudah terbuka dan melihat tas warna merah yang berisikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah hilang kemudian Saksi langsung ke kamar Saksi dan Saksi melihat lemari baju sudah terbuka lalu Saksi mengecek dompet Saksi yang berisikan uang sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru selanjutnya Saksi cek ke belakang dan Saksi melihat pintu tengah kuncinya sudah rusak seperti di congkel dan papan dinding dapur sudah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar papan selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke tetangga sebelah rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) parang yang bergagang kayu warna coklat yang digunakan untuk mencongkel pintu tengah;
 - Bahwa pada hari Kamis, 11 April 2024 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membeli handphone dengan uang baruan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat informasi juga bahwa Terdakwa baru membeli sepeda motor KLX dan posisi Terdakwa sedang berada di Padang Sumatera Barat selanjutnya suami Saksi berangkat ke Sumatera Barat pada hari Jumat, 12 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan sampai di Padang tepatnya di pantai pisang-pisang pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB lalu suami Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi untuk menunggu, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang dari Pulau Pesumpahan selanjutnya suami Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu suami Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil suami Saksi lalu suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang suami Saksi yang hilang dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik suami Saksi selanjutnya suami Saksi membawa Terdakwa pulang ke Tapung lalu suami Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau suami Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Pipit Lestari binti Suyatno (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Erwin yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Erwin telah kehilangan uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi datang ke rumah Erwin yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengantar kue donat namun Erwin tidak ada di rumah lalu Saksi ke belakang rumah dan Saksi melihat ada seperti bayangan orang lari ke belakang rumah namun saat itu Saksi tidak merasa curiga selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di SP2 Desa Kijang Makmur;
 - Bahwa pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melihat dari Facebook (FB) bahwa Marlina ada kemalingan dan Saksi langsung pergi ke rumah Erwin dan sesampainya disana Saksi baru mengetahui ada kemalingan dan melihat sepeda motor beat yang biasanya letaknya di ruang tamu sudah berpindah ke ruang tengah dan melihat jok sepeda motor sudah terbuka dan melihat tas warna merah sudah terbuka lalu Marlina menceritakan kepada Saksi telah kehilangan barang-barang yaitu uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Erwin atau Marlina sebelum mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Erwin yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Erwin yaitu uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp39.725.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin: LX150CEW22104 An: Yusdi Mardani, 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua dan 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 2 (dua) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan sisa uang dari hasil curian tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor roda dua Erwin, uang sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di ruang tamu, 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai yang Terdakwa ambil di dalam lemari Erwin, 1 (satu) buah gelang emas jenis kroncong yang Terdakwa ambil dari lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah cincin emas yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah



Erwin, 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah gelang emas jenis kroncong yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa sim card yang Terdakwa ambil di dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru tanpa sim card yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah dompet warna merah yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor Erwin, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning emas yang Terdakwa ambil di dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristy tali kulit warna coklat yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah pada malam hari dan keadaan rumah dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua yang mana saat itu ada kuncinya di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana bersama dompetnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka lemari baju dan menemukan uang didalam dompet sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam lemari tersebut yaitu 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan dan lain-lain kemudian setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar lagi dari rumah melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mencari barang-barang berharga namun saat itu Terdakwa hanya menemukan uang, kalung emas, cincin emas dan lain-lainya untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai;
2. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk keroncong;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa simcard;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tanpa simcard;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
6. 1 (satu) buah dompet pria warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet kosmetik warna merah;
8. Uang tunai sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah jam tangan merek Dior;
10. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
11. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F VARIAN 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
13. 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
14. 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
15. 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua;
 - 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
16. 1 (satu) buah parang pendek bergagang kayu;
17. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Erwin yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Erwin yaitu uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang keroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp39.725.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin: LX150CEW22104 An: Yusdi Mardani, 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua dan 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 2 (dua) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan sisa uang dari hasil curian tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor roda dua Erwin, uang sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di ruang tamu, 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai yang Terdakwa ambil di dalam lemari Erwin, 1 (satu) buah gelang emas jenis kroncong yang Terdakwa ambil dari lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah cincin emas yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah gelang emas jenis kroncong yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa sim card yang Terdakwa ambil di dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru tanpa sim card yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah dompet warna merah yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor Erwin, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning emas yang Terdakwa ambil di dalam lemari kamar rumah Erwin, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristy tali kulit warna coklat yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar rumah Erwin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah pada malam hari dan keadaan rumah dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor roda dua yang mana saat itu ada kuncinya di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana bersama dompetnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka lemari baju dan menemukan uang didalam dompet sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam lemari tersebut yaitu 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan dan lain-lain kemudian setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar lagi dari rumah melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mencari barang-barang berharga namun saat itu Terdakwa hanya menemukan uang, kalung emas, cincin emas dan lain-lainya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm);

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah pada malam hari dan keadaan rumah dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua yang mana saat itu ada kuncinya di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana bersama dompetnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka lemari baju dan menemukan uang didalam dompet sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam lemari tersebut yaitu 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan dan lain-lain kemudian setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar lagi dari rumah melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm) adalah benar-benar milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Erwin bin Tukio (Alm) tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari dalam tas warna merah, uang tunai sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah gelang kroncong, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi, 1 (satu) buah jam tangan merek Dior warna kuning keemasan, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Erwin bin Tukio (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar pukul 00.30 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 00.30 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah Saksi Erwin bin Tukio (Alm) yang berada di Dusun V Jalur IV RT. 003 RW. 010 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dikelilingi oleh tembok pagar, sehingga rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut yaitu Saksi Erwin bin Tukio (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk keroncong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa simcard, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tanpa simcard, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah dompet pria warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kosmetik warna merah, uang tunai sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Dior, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F VARIAN 1 dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani, 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua, 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah parang pendek bergagang kayu dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Erwin bin Tukio (Alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Erwin bin Tukio (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan bin Sumarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas berbentuk keroncong;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna coklat tanpa simcard;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tanpa simcard;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- 6) 1 (satu) buah dompet pria warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah dompet kosmetik warna merah;
- 8) Uang tunai sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah jam tangan merek Dior;
- 10) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1
dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka
MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi
Mardani;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F varian 1
dengan Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka
MH4LX150FHJP34780, Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi
Mardani;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150F VARIAN 1 dengan
Nomor Polisi BM 3911 FN, Nomor Rangka MH4LX150FHJP34780,
Nomor Mesin LX150CEW22104 An Yusdi Mardani;
- 13) 2 (dua) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- 14) 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
- 15) 3 (tiga) helai baju kaos yang di terdiri dari:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru tosca tua;
 - 2 (dua) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah parang pendek bergagang kayu;
- 17) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin bin Tukio (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. dan Andy Graha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri Dikri Holliman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24